



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/248 TAHUN 2026
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Grobogan Nomor B/900.1.15.1/106/2026 tanggal 10 Juli 2026 hal Permohonan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Grobogan TA 2025;
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan pada tanggal 13 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Grobogan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Grobogan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Grobogan, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Grobogan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Grobogan;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/248 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
GROBOGAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI
GROBOGAN TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	3.005.749.682.541,00	3.005.749.682.541,00	3.005.749.682.541,00
2.	Belanja Daerah	3.116.483.113.255,00	3.116.483.113.255,00	3.116.483.113.255,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(110.733.430.714,00)	(110.733.430.714,00)	(110.733.430.714,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	115.683.430.714,00	115.683.430.714,00	115.683.430.714,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00
6.	Pembiayaan Netto	110.733.430.714,00	110.733.430.714,00	110.733.430.714,00
7.	SiLPA	0,00	0,00	0,00

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	492.630.530.877,00	2.431.032.725.876,00	20,26	4,39
2025	671.804.324.387,00	2.386.727.986.386,00	28,15	38,90

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 berada di bawah 25% atau pada level instruktif, kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah itu sendiri. Namun, pada tahun 2025 rasio kemandirian naik berada di rentang 25% sampai dengan 50% atau pada level konsultatif, kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang sehingga Pemerintah Daerah mulai mampu membiayai program kegiatan menggunakan PAD. Pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah cukup baik. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	168.510.000.000,00	183.530.687.212,00	108,91	Kenaikan pendapatan pajak daerah dari Tahun Anggaran 2024 ke Tahun Anggaran 2025 antara lain adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB
2025	307.127.012.000,00	320.323.545.698,00	104,30	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp136.792.858.486,00 atau 74,53% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	242.945.222.422,00	262.887.243.076,00	108,21	Penurunan retribusi daerah Tahun 2025 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur akun Pendapatan Kapitasi JKN pada FKTP yang semula tercatat sebagai bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan menjadi Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain
2025	204.410.792.200,00	227.999.810.291,00	111,54	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp34.887.432.785,00 atau 13,27% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang, penetapan target Retribusi Daerah hendaknya didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dapat dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	35.514.160.000,00	35.514.162.963,00	100,00	Kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari TA 2024 ke TA 2025 antara lain dikarenakan peningkatan dividen dari PT Bank Jateng
2025	36.249.541.000,00	40.299.223.169,00	111,17	

Realisasi Pendapatan Pengeloalaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.785.060.206,00 atau 13,47% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar terus melakukan optimalisasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMD dalam rangka peningkatan kinerja BUMD baik kemampuan dalam memperoleh profit maupun dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan perekonomian.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	7.823.800.000,00	10.698.437.626,00	136,74	Kenaikan lain-lain PAD yang sah dari TA 2024 ke TA 2025 dikarenakan perubahan nomenklatur kebijakan reklasifikasi akun Pendapatan Kapitasi JKN pada FKTP yang semula tercatat sebagai bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan menjadi Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain
2025	75.436.889.268,00	83.181.745.229,00	110,27	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp72.483.307.603,00 atau 677,51% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek Lain-Lain PAD yang Sah dengan memperhatikan antara lain potensi rencana penjualan/pemanfaatan barang milik daerah.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Retribusi Daerah	190.808.000.200,00	212.650.190.977,00	111,45
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Daerah	3.177.000.000,00	4.361.988.176,00	137,30
Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Daerah	902.000.000,00	1.142.644.500,00	126,68
Dinas Peternakan dan Perikanan	Retribusi Daerah	862.892.000,00	918.012.300,00	106,39
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Retribusi Daerah	81.003.000,00	227.371.099,00	280,69
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	18.898.426.336,00	24.480.161.597,00	129,54

Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD dengan mendasarkan data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pangan	Retribusi Daerah	22.050.000,00	14.133.000,00	64,09

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar lebih cermat dalam menetapkan target PAD, mengadakan kajian

perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD, serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Bagi Hasil	67.403.782.000,00	66.023.305.400,00	59.059.316.000,00
Dana Alokasi Umum	1.247.285.084.000,00	1.287.533.660.879,00	1.255.940.649.224,00
Dana Alokasi Khusus	574.326.074.709,00	569.825.479.459,00	540.701.553.845,00
Dana Desa	306.953.273.000,00	303.296.102.000,00	316.479.028.000,00
Insentif Fiskal	7.182.904.000,00	7.182.904.000,00	25.606.807.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	159.702.330.364,00	141.766.230.648,00	209.011.181.807,00
Bantuan Keuangan	19.672.000.000,00	11.100.304.000,00	24.234.190.000,00
JUMLAH	2.382.525.448.073,00	2.386.727.986.386,00	2.431.032.725.876,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp44.304.739.490,00 atau 1,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer dikarenakan pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB sehingga penurunan ini terkompensasi dengan peningkatan pada pendapatan pajak daerah. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun mendatang untuk :

1. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat; dan
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.204.593.470.685,00	2.117.871.572.193,00	96,07
2025	2.223.876.661.965,00	2.125.292.419.819,00	95,57

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.420.847.626,00 atau 0,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.238.724.449.672,00	1.190.778.119.599,00	96,13
2025	1.324.190.582.779,00	1.271.855.372.068,00	96,05

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp81.077.252.469,00 atau 6,81% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

- 1. Rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2. Kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	1.053.871.456.268,00	1.005.615.672.268,00
Total Belanja (Rp)	2.846.163.986.744,00	2.710.236.742.758,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	37,03	37,10

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 37,10% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30%.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	744.700.358.373,00	709.708.037.962,00	95,30
2025	744.426.094.306,00	701.050.484.578,00	94,17

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.657.553.384,00 atau 1,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun mendatang melakukan :

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian output setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Bunga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	538.456.000,00	535.363.742,00	99,43	Penurunan belanja bunga dari TA 2024 ke TA 2025 dikarenakan pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan kepada Bank Jateng telah lunas di tahun 2024
2025	0,00	0,00	0,00	

Realisasi Belanja Bunga di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp535.363.742,00 atau 100% dibandingkan tahun sebelumnya.

d) Belanja Subsidi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	940.998.340,00	940.982.500,00	100,00
2025	940.448.000,00	940.424.750,00	100,00

Realisasi Belanja Subsidi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp557.750,00 atau 0,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu mempertahankan kualitas pelaksanaan pemberian subsidi melalui verifikasi calon penerima secara cermat, pemutakhiran data penerima serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan subsidi dapat berjalan dengan tepat sasaran, tertib, dan akuntabel.

e) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	194.093.346.300,00	190.663.150.390,00	98,23	Penurunan karena belanja hibah tahun 2024 untuk penyaluran dana hibah Pilkada
2025	128.785.224.880,00	126.103.571.106,00	97,92	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp64.559.579.284,00 atau 33,86% dibandingkan

tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun mendatang agar melakukan :

1. Memastikan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta memastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	25.595.862.000,00	25.245.918.000,00	98,63
2025	25.534.312.000,00	25.342.567.317,00	99,25

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp96.649.317,00 atau 0,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. Dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial; dan
3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	344.491.561.544,00	331.150.920.156,00	96,13
2025	412.312.584.275,00	381.337.289.973,00	92,49

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp50.186.369.817,00 atau 15,16% dibandingkan tahun sebelumnya.. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.597.198.250,00 terealisasi sebesar Rp442.942.700,00 atau 27,73%, mengalami penurunan sebesar Rp879.212.562,00 atau 66,50% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp1.322.155.262,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp108.667.380.975,00 terealisasi sebesar Rp100.818.574.872,00 atau 92,78%, mengalami kenaikan sebesar Rp10.367.866.378,00 atau 11,46% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp90.450.708.494,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp142.761.884.429,00 terealisasi sebesar Rp135.673.990.305,00 atau 95,04%, mengalami kenaikan sebesar Rp22.445.809.889,00 atau 19,82% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp113.228.180.416,00.

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp143.576.969.431,00 terealisasi sebesar Rp129.244.386.909,00 atau 90,02%, mengalami kenaikan sebesar Rp12.369.640.551,00 atau 10,58% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp116.874.746.358,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.058.191.190,00 terealisasi sebesar Rp14.749.290.224,00 atau 97,95%, mengalami kenaikan sebesar Rp5.692.253.236,00 atau 62,85% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp9.057.036.988,00.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp650.960.000,00 terealisasi sebesar Rp408.104.963,00 atau 62,69%, mengalami kenaikan sebesar Rp190.012.325,00 atau 87,12% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp218.092.638,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun mendatang memperhatikan :

1. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
2. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan pengadaan barang memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan

4. Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	15.806.979.150,00	12.319.371.859,00	77,94
2025	12.201.148.015,00	5.411.184.766,00	44,35

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.908.187.093,00 atau 56,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak Terduga. Apabila diprediksi tidak optimal, anggaran dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

Jenis Belanja Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Belanja Bagi Hasil	32.072.982.000,00	32.072.982.000,00	18.151.847.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	436.019.737.000,00	432.362.566.000,00	440.338.980.000,00
JUMLAH	468.092.719.000,00	464.435.548.000,00	458.490.827.000,00

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.944.721.000,00 atau 1,30% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan - Belanja Modal Tanah	485.998.250,00	286.400.000,00	58,93
Kecamatan Tawangharjo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah – Belanja Modal Tanah	989.700.000,00	35.042.700,00	3,54
Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan	11.231.686.400,00	7.618.310.948,00	67,83

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pemerintahan Daerah – Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah – Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.032.537.000,00	7.905.038.846,00	78,79
Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah – Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	608.000.000,00	201.113.580,00	33,08
Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah – Belanja Modal Aset Lainnya	600.000.000,00	357.377.963,00	59,56

b) Tidak Terealisasi
Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah – Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	-	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air – Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.056.000,00	-	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah – Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.878.000,00	-	0,00

Pemerintah Kabupaten Grobogan agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target, memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan sejak awal Tahun Anggaran, serta melakukan monitoring dan pengendalian secara berkala, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat mendukung pencapaian output dan sasaran kinerja secara lebih optimal dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	115.683.430.714,00	2.919.832.691.208,00	3,96%
2025	192.725.156.114,00	2.976.476.442.558,00	6,47%

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp77.041.725.400,00 atau 66,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	151.507.434.581,00	115.938.206.366,00	17.581.530.904,07	6,59
2025	115.938.206.366,00	192.826.257.682,00	24.787.766.606,28	7,78

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp76.888.051.316,00 atau 66,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 18,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan masih kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	27.616.072.635,61	42.225.612.448,82
2025	42.225.612.448,82	30.188.044.694,44

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.037.567.754,38 atau 28,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;

- 2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
- 3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih; dan
- 4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp430.381.549,00 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp466.194.792,00 mengalami penurunan sebesar Rp35.813.243,00 atau 7,68%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	32.464.205.479,98	24.278.715.619,13
2025	24.278.715.619,13	32.687.182.670,85

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.408.467.051,72 atau 34,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk tahun-tahun mendatang tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal TA 2025 (Rp)
PD BPR BKK Purwodadi	94.921.405.776,44	102.429.949.111,43	12.755.385.903,00	-
PD BPR Bank Purwa Artha	33.220.812.628,00	38.781.577.172,00	1.104.961.043,00	1.000.000.000,00
PD Purwa Aksara	9.512.101.672,00	10.321.720.424,00	124.293.393,00	750.000.000,00
PDAM Purwa Tirta Dharma	96.184.658.060,00	100.729.005.771,00	-	2.700.000.000,00
PT PRPP Jawa Tengah	531.000.000,00	531.000.000,00	-	-
PT Bank Jateng	87.006.000.000,00	87.006.000.000,00	25.949.680.444,00	-
PT JAMKRIDA Jawa Tengah (PERSERODA)	6.900.000.000,00	7.400.000.000,00	364.902.386,00	500.000.000,00
Jumlah	328.275.978.136,44	347.199.252.478,43	40.299.223.169,00	4.950.000.000,00

Investasi Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.923.274.341,99 atau 5,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar senantiasa melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi yaitu untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	953.604.678.792,00	954.391.230.842,00	442.942.700,00
Peralatan dan Mesin	1.007.633.094.355,00	1.131.422.050.220,00	100.818.574.872,00
Bangunan dan Gedung	1.863.372.925.357,00	2.023.039.172.927,64	135.673.990.305,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	3.300.603.120.351,00	3.427.437.169.248,00	129.244.386.909,00
Aset Tetap Lainnya	190.201.920.109,00	204.702.644.333,00	14.749.290.224,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.497.255.656,00	8.178.983.684,00	-
Akumulasi Penyusutan	(2.910.355.646.875,74)	(3.175.545.680.517,13)	-
JUMLAH	4.417.557.347.681,26	4.573.625.570.737,51	380.929.185.010,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp156.068.223.056,25 atau 3,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Aset Tak Berwujud	8.067.297.234,00	7.995.810.590,00	50.727.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(5.406.013.761,86)	(5.099.169.481,71)	-
Aset Lain-Lain	87.325.366.170,00	96.904.097.808,00	357.377.963,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(57.333.408.047,02)	(52.266.411.328,39)	-
JUMLAH	32.653.241.595,12	47.534.327.587,90	408.104.963,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.881.085.992,78 atau 45,57% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	132.417.429.690,00	132.417.429.690,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
JUMLAH	132.417.429.690,00	132.417.429.690,00

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	939.234.477,07	1.274.170.884,28
Utang Belanja	16.387.520.775,00	23.412.494.154,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	254.775.652,00	101.101.568,00
JUMLAH	17.581.530.904,07	24.787.766.606,28

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.206.235.702,21 atau 40,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu mempertimbangkan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dalam pembayaran kewajiban; dan

2. Kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.332.120.680.483,85 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp255.889.485.059,15 atau 5,04%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Grobogan terus meningkatkan mengelola kekayaan daerah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	184.345.199.096,52	320.743.430.402,62	320.323.545.698,00
Retribusi Daerah	268.234.749.382,53	230.016.232.023,17	227.999.810.291,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42.639.300.945,22	54.272.497.510,99	40.299.223.169,00
Lain-lain PAD yang Sah	9.982.059.244,00	80.006.031.347,00	83.181.745.229,00
JUMLAH	505.201.308.668,27	685.038.191.283,78	671.804.324.387,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp179.836.882.615,51 atau 35,60%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp13.233.866.896,78. Selisih antara lain pengakuan piutang pajak dan retribusi, dan saldo pendapatan diterima dimuka. Memperhatikan hal tersebut, untuk piutang Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan upaya optimalisasi penagihan piutang pajak maupun retribusi sehingga memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	1.255.940.649.224,00	1.287.533.660.879,00	1.287.533.660.879,00
DBH	54.431.451.000,00	66.023.305.400,00	66.023.305.400,00
DAK Fisik	106.116.914.227,00	67.580.938.125,00	67.580.938.125,00
DAK Non Fisik	434.584.639.618,00	502.244.541.334,00	502.244.541.334,00
Dana Desa	-	-	303.296.102.000,00
Insentif Fiskal	25.606.807.000,00	7.182.904.000,00	7.182.904.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	215.300.845.891,00	128.885.830.705,00	141.766.230.648,00
Bantuan Keuangan Khusus dari	24.234.190.000,00	11.100.304.000,00	11.100.304.000,00

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pemerintah Provinsi			
JUMLAH	2.116.215.496.960,00	2.070.551.484.443,00	2.386.727.986.386,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp45.664.012.517,00 atau 2,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp316.176.501.943,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua. Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	71.697.945.116,68	108.641.965.142,76	-
JUMLAH	71.697.945.116,68	108.641.965.142,76	-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp36.944.020.026,08 atau 51,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp108.641.965.142,76 yang merupakan hibah/sumbangan langsung barang/uang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Lembaga/Organisasi Swasta.

- b. Beban
 - 1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.192.212.591.568,00	1.267.869.008.900,00	1.271.855.372.068,00
Beban Barang dan Jasa	713.271.401.842,18	715.896.454.026,89	701.050.484.578,00
Beban Subsidi	611.443.497,00	944.542.993,00	940.424.750,00
Beban Hibah	212.162.800.896,31	134.796.657.027,02	126.103.571.106,00
Beban Bantuan Sosial	45.312.342.366,00	41.461.580.319,00	25.342.567.317,00
Beban Penyisihan Piutang	401.787.757,08	627.636.916,39	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	289.222.713.858,11	289.398.016.003,93	-
JUMLAH	2.453.195.081.784,68	2.450.993.896.186,23	2.125.292.419.819,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.201.185.598,45 atau 0,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp325.701.476.367,23. Selisih merupakan pengakuan utang belanja barang dan jasa, pengakuan beban barang dari pemakaian persediaan, hibah keluar, reklasifikasi beban pegawai BLUD, serta pengakuan beban penyisihan, penyusutan, dan amortisasi.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	18.151.847.000,00	32.072.982.000,00	32.072.982.000,00
Beban Bantuan Keuangan	123.859.952.000,00	129.066.464.000,00	432.362.566.000,00
JUMLAH	142.011.799.000,00	161.139.446.000,00	464.435.548.000,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar-Rp19.127.647.000,00 atau 13,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp303.296.102.000,00 dikarenakan dana desa yang dicatat pada LRA namun tidak dicatat sebagai beban sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	21.169.447.921,66	25.018.998.628,37
Defisit Non Operasional	(9.408.698.730,00)	(23.707.950.319,49)
JUMLAH	11.760.749.191,66	1.311.048.308,88

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.449.700.882,78 atau 88,85% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	606.014.320,00	10.005.481,00	5.411.184.766,00
JUMLAH	606.014.320,00	10.005.481,00	5.411.184.766,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp596.008.839,00 atau 98,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp5.401.179.285,00. Selisih terdiri dari reklasifikasi beban tidak terduga ke beban bantuan sosial dan pelunasan utang dana transfer (Pengembalian Dana BOSP tahun 2024) ke RKUN melalui belanja tidak terduga.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
 - a. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum Prov. Jateng;
 - b. Konsiderans “menimbang” huruf a, huruf b, dan huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- c. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- d. Pasal 1 angka 5 agar dihapus;
- e. Pasal 8 huruf f kata “SiLPA” agar tidak disingkat; dan
- f. Pasal 12 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

- a. Berdasarkan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperbup Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup di Kanwil Kementerian Hukum Prov. Jateng;
- b. Pasal 1:
 - a. angka 5 agar dihapus;
 - b. angka 6 agar disempurnakan menjadi:
6. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- c. Pasal 3 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 3

Ketentuan mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

d. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 agar ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu:

Pasal ...

Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Grobogan agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Grobogan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

D. Evaluasi Kesesuaian dengan Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Grobogan yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

1. Realisasi pembayaran belanja jasa konsultasi non konstruksi pada sebelas paket pekerjaan di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan hasil pekerjaannya berpotensi tidak memberikan manfaat yang maksimal;
2. Proses pengadaan barang/jasa atas realisasi belanja modal jalan belum sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kewajaran harga pekerjaan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak tercapai dan Pemerintah Kabupaten Grobogan kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga yang lebih ekonomis/menguntungkan;
3. Pengelolaan Pajak Daerah Belum Sesuai Data Mutakhir;
4. Pengelolaan Retribusi Daerah Belum Sesuai Ketentuan;
5. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada ASN yang Sedang Cuti Besar;
6. Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
7. Realisasi Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi pada Sebelas Paket Pekerjaan di Lima OPD Tidak Sesuai dengan Ketentuan;
8. Belanja Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tidak Sesuai Ketentuan;
9. Pertanggungjawaban atas Belanja Hibah Tidak Sesuai dengan Ketentuan;
10. Realisasi Pembayaran Belanja Modal atas Sebelas Paket Pekerjaan pada Enam OPD Tidak Sesuai dengan Volume yang Terpasang;
11. Proses Pengadaan Barang/Jasa atas Realisasi Belanja Modal Jalan Belum Sesuai dengan Ketentuan; dan
12. Pemerintah Kabupaten Grobogan Belum Mengelola Kas Secara Optimal.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan harus segera langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

II. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	249.248.975.426,00	247.719.421.581,00	99,39
Kesehatan	4.611.355.800,00	3.886.300.499,00	84,28
PUPR	14.091.109.678,00	13.759.202.857,00	97,64
Perkim	664.808.000,00	648.939.970,00	97,61
Trantibumlinmas	3.737.602.000,00	3.559.173.223,00	95,23
Sosial	4.799.516.800,00	4.770.145.288,00	99,39
Total Belanja	277.153.367.704,00	274.343.183.418,00	98,99
Total Belanja Daerah	3.116.483.113.255,00	2.976.476.442.558,00	95,51
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	8,89	9,22	

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal.

- 2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Damanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	1.094.652.625.148,00	1.067.277.335.588,00	97,50
Total Belanja Daerah	3.116.483.113.255,00	2.976.476.442.558,00	95,51
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	35,86		

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	891.533.541.901,00	835.892.201.607,00	93,76
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	2.704.170.528.980,00	2.564.163.858.283,00	94,82
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	32,60		

Memperhatikan realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik Tahun Anggaran 2025 yang masih berada di bawah batas minimal 40% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran belanja infrastruktur pada tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, sehingga pemenuhan belanja infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap, proporsional, berkesinambungan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar Rp276.963.834.458,37 atau 94,00% dari anggaran sebesar Rp294.634.688.858,10. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dari Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan :

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar terus melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target output yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Grobogan terealisasi sebesar Rp370.216.500.634,00 atau 98,91% dari anggaran sebesar Rp374.304.163.676,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp251.701.870.183,00 atau 21,47% dari anggaran barang/jasa Rp1.172.350.535.716,00. Berdasarkan data tersebut, realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* belum mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat melakukan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp3.688.657,00 atau 0,002% dari anggaran Rp165.931.228.330,00 sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu melakukan:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Nomor 100.3.7.1/125/2024 dan 100.3.7.1/67/PKS/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mengalokasikan belanja sebesar Rp388.963.000,00 terealisasi sebesar Rp368.404.850,00 komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama sebesar 0,75% dari penerimaan opsan pajak. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001